

TIM – PENAKSIR – DAN – PENJUALAN – LELANG – BARANG – MILIK – NEGARA –
PADA – SEKRETARIAT – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM - KABUPATEN – KAYONG
– UTARA

2026

8 TAHUN 2026, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENAKSIR DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan atas dasar bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kayong Utara berupa barang kendaraan dan barang inventaris kantor sudah dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis, perlu dihapuskan dari Daftar inventaris Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Perlu dibentuk tentang Tim Penaksir dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara;Keputusan ini ditetapkan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Tim Penaksir dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pembentukan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
 - Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004;UU Nomor 7 Tahun 2017;UU Nomor 1 Tahun 2015;PP Nomor 27 Tahun 2014;Permenkeu Nomor 111/PMK.06/2016;Permenkeu Nomor 181/PMK.06/2016;PKPU Nomor 14 Tahun 2020;Kep KPU RI Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017;Kep Menkeu RI Nomor 375 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Tim Penaksir dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2026.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 9 Januari 2026.
 - Lampiran: 1 hlm.